



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/375 /KPTS/III.17/2025

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendeklegasian tugas dan wewenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Satu Data Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
KEDUA	: DTSEN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dikelola oleh Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	: Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertugas: a. menjamin hak subjek data; b. memastikan keamanan data; c. transparansi dalam pengolahan data; d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
KEEMPAT	: Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
KELIMA	: Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertugas: a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

KEENAM	: Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua terdiri atas Koordinator dan Anggota yang bertugas :
	a. Koordinator
	1. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
	2. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
	3. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
	b. Anggota
	melakukan pemilihan dan agregasi DTSEN.
KETUJUH	: Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibantu oleh Prosesor DTSEN yang bertugas :
	a. melakukan pengelolaan DTSEN;
	b. melakukan pengolahan DTSEN;
	c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
	d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
KEDELAPAN	: Pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
KESEMBILAN	: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KESEPULUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 375 /KPTS/III.17/2025
TANGGAL : 17 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

A.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	PPID Kabupaten Lampung Barat
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Ketua	:	Sekretaris Daerah
	Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Kepala Dinas Kesehatan; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA; 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 17. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 18. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan; 19. Kepala Dinas Perikanan; 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 23. Kepala Dinas Sosial; 24. Kepala Dinas Perhubungan; 25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 27. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; 28. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
D.	Prosesor DTSEN	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS